

**SKRIPSI**

**PENYIDIKAN TERHADAP PERBUATAN *OBSTRUCTION OF JUSTICE*  
YANG DILAKUKAN OLEH APARAT PENEGAK HUKUM  
DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA**



Diajukan Oleh

**WENNI RIZQI AULIANDI  
NIM. 1710211620170**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Mei 2023**

**PENYIDIKAN TERHADAP PERBUATAN *OBSTRUCTION OF JUSTICE*  
YANG DILAKUKAN OLEH APARAT PENEGAK HUKUM  
DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh

**WENNI RIZQI AULIANDI  
NIM. 1710211620170**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN , KEBUDAYAAN , RISET DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Juni 2023**

## LEMBAR PERSETUJUAN

# PENYIDIKAN TERHADAP PERBUATAN *OBSTRUCTION OF JUSTICE* YANG DILAKUKAN OLEH APARAT PENEGAK HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

Diajukan oleh

**WENNI RIZQI AULIANDI**  
**NIM.1710211620170**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,



**Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.**  
**NIP. 19730402 003122 002**

Diketahui  
Banjarmasin, 13 Juni 2023  
Ketua Program



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
**NIP. 19830903 200912 1 002**

## LEMBAR PENGESAHAN

### PENYIDIKAN TERHADAP PERBUATAN OBSTRUCTION OF JUSTICE YANG DILAKUKAN OLEH APARAT PENEGAK HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

Diajukan oleh

**WENNI RIZQI AULIANDI**  
NIM.1710211620170

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor

: 117/UN-8/1.11/SP/2024

Tanggal

: 02 FEB 2024

Disahkan  
Dekan,



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**  
NIP. 19750615 200312 1 001

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

pada hari Kamis tanggal 22 juni 2023  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**


Ketua/Anggota : Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.  
Sekretaris/Anggota : Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.  
Anggota : Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor 861/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal 21 JUNI 2023



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wenni Rizqi Auliandi  
Nomor Induk Mahasiswa : 1710211620170  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin , 28 Mei 1999  
Program Kekhususan : Acara  
Bagian Hukum : Acara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **PENYIDIKAN TERHADAP PERBUATAN *OBSTRUCTION OF JUSTICE* YANG DILAKUKAN OLEH APARAT PENEGAK HUKUM ALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA**

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 10 Mei 2023

Yang membuat pernyataan,



Wenni Rizqi Auliandi

NIM. 1710211620170

## MOTO

Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain ( **H.R : Bukhari** )

Berusahalan untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi berusahalah menjadi manusia berguna ( **kata bijak Albert Einstein** )

## PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi :**

**AYAHANDA DAN IBUNDA TERKASIH,**

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua orang tua penulis **Hj Yulianti(Ibu)** dan **Alm H. Akhmad Halidi(Ayah)**, yang telah melahirkan merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang sholehah dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ibunda selalu disehatkan badan serta selalu dalam lindungannya dan ayahanda di lapangkan kuburnya.


Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua.....

## **SUAMI DAN ANAK ANAK KU TERCINTA**

Diucapkan terimakasih kepada Suami ku tercinta dan tersayangi **Faisal Ridhani**, **S.E** dan Anak Anak ku **Khania Alesha dan Zayna Shaliha** , atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kelak kalian selalu beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Salam sayang dan peluk cium untuk kalian....

## **DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI**

Terimakasih kepada Ibu Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua.....





## RINGKASAN

Wenni Rizqi Auliandi, Juni 2023. **PENYIDIKAN TERHADAP PERBUATAN *OBSTRUCTION OF JUSTICE* YANG DILAKUKAN OLEH APARAT PENEGAK HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA**, Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 85 halaman. Pembimbing Utama: Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

Tindakan menghalang-halangi proses peradilan merupakan tindak Pidana di Indonesia yang masih sulit untuk di berantas dan banyak kendala dalam prosesnya. Sudah semestinya pelaksanaan peradilan dilakukan dengan bersikap adil dan jujur guna menjalankan sistem yang bersih tanpa ada yang menghalang-halangi proses peradilan tersebut. Obstruction of justice adalah tindakan menghalang-halangi proses hukum dalam konteks hukum pidana. Kebanyakan dari pelaku obstruction of justice adalah aparat penegak hukum walau semestinya tidak semua aparat penegak hukum yang melakukan obstruction of justice ini, bisa saja warja sipil lain nya. Pada fenomena ini muncul suatu permasalahan bagaimana bentuk-bentuk tindakan menghalang-halangi proses peradilan pidana dalam KUHAP serta pengaturan mengenai bentuk-bentuk tindakan menghalang-halangi proses peradilan pidana kedepannya. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan merumuskan pengaturan bentuk-bentuk tindakan menghalang-halangi proses peradilan pidana di masa yang akan datang.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif yang artinya penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari bahan kepustakaan baik bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dan bahzan hukum tersier yang kemudian dilakukan analisis terhadap permasalahan yang terjadi dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan ( *statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Adapun penelitian ini bersifat dekriptif yaitu penelitian yang menggambarkan jawaban atas permasalahan yang sedang terjadi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :

1. Peraturan peraturan yang mengarah ke obstruction of justice .
2. Jalan nya penyidikan terhadap pelaku Obstruction of justice dalam peradilan di Indonesia.



## ABSTRAK


Wenni Rizqi Auliandi, Juni 2023. **PENYIDIKAN TERHADAP PERBUATAN *OBSTRUCTION OF JUSTICE* YANG DILAKUKAN OLEH APARAT PENEGAK HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA**, Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 85 halaman. Pembimbing Utama: Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja aturan aturan tentang perbuatan *Obstruction of Justice* serta bagaimana penyidikan yang dilakukan para penyidik terhadap aparat penegak hukum. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian doktrinal atau normatif, artinya penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari bahan kepustakaan baik bahan hukum primer maupun hukum sekunder, dan hukum tersier, yang mana kemudian dianalisis terhadap permasalahan yang ada kemudian dilakukan analisis terhadap permasalahan yang terjadi dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Adapun penelitian ini bersifat dekriptif yaitu memaparkan data-data mengenai pengaturan tindakan *Obstruction of Justice* yang dilakukan oleh para aparat penegak hukum serta penyidikan yang dilakukan terhadap seorang pelaku *Obstruction of Justice*, sifat ini dipilih karena sifat penelitian ini merupakan sifat cukup baik yang menggambarkan jawaban atas permasalahan yang sedang terjadi seperti yang diteliti dan karakteristiknya.

Menurut hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa : **Pertama**, *Obstruction of Justice* pada dasarnya tidak diatur jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tetapi ditinjau dari beberapa kriteria sebuah tindakan *Obstruction of Justice* dapat ditemukan dalam beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, antara lain; Pasal 221 ayat (1), Pasal 231 dan Pasal 233. Pada Pasal 221 ayat (1) kesatu KUHP diatur tentang perbuatan menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau

memberikan pertolongan kepada pelaku untuk menghindari penyidikan. Kedua, jalan nya penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan terhadap pelaku Obstruction of Justice sebenarnya hampir sama seperti kasus kasus yang lain Peraturan yang mengatur mengenai Obstruction of Justice diatur dalam pasal 221 Kitab Undang-Undang Pidana dan Pasal 21 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. **Kedua**, pada dasarnya dalam KUHAP tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai jangka waktu penyidikan dan penyelidikan, namun dalam ketentuan Pasal 31 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut perkapolri 12/2009) disebut bahwa batas waktu penyelesaian perkara ditentukan berdasarkan kriteria tingkat kesulitan atas penyidikan sangat sulit, sedang, atau mudah.

**Kata Kunci :** *Obstruction Of Justice*, Penyidikan.



## UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulis diberikan kelancaran serta kekuatan untuk menyelesaikan penelitian berupa skripsi yang berjudul, **“PENYIDIKAN TERHADAP PERBUATAN *OBSTRUCTION OF JUSTICE* YANG DILAKUKAN OLEH APARAT PENEGAK HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA”**

Penelitian ini bertujuan memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Program Strata I (S-I). Penelitian ini tidak terlepas dari kekurangan karena keterbatasan wawasan, ilmu pengetahuan, dan pengalaman sehingga penulis terbuka dalam menerima saran atau kritik yang membangun. Penelitian ini tak lepas pula dari bantuan, dukungan, dan doa dari banyak pihak sehingga penulis mengucapkan terima kasih dengan penuh hormat kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
2. Bapak Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
3. Ibu Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
4. Ibu Dr. Hj. Rahmida Erliyani selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar dan banyak memberikan arahan serta bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Pengajar Mata Kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah membagikan ilmunya kepada penulis selama perkuliahan di kampus ini.

6. Seluruh Staff/Pegawai Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang sudah memberikan pelayanan yang memudahkan penulis selama berkuliah di kampus ini.
7. Ibu ,adik kandung, kakak kandung , mertua dan adik ipar ,ibu Hj Yulianti , adik Yandi Rizqi dan adik Arkan, kakak Yenni Rizqi , mertua Faridah dan adik ipar Dharmawan yang selalu memberikan doa, dukungan, dan segala bantuan serta kasih sayang yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
8. Sahabat penulis, amoy, etha salsabila, Dinda Saphira, Gusti Alma, Annisa Agustina, Mhiya Asya, Sofyan yang selalu memberikan doa serta dukungan berupa fisik dan mental, yang sudah seperti keluarga dan selalu hadir dalam suka maupun duka.
9. Seluruh teman satu angkatan 2017 Program Kekhususan Hukum Acara serta teman satu angkatan 2017 Reguler B Fakultas Hukum Universitas Banjarmasin yang tidak bisa penulis sebut satu persatu.
10. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan serta balasan yang berlipat-lipat atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis.

Banjarmasin, Desember 2022

Penulis,

Wenni Rizqi Auliandi

1710211620170

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR .....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iv
LEMBAR PENGESAHAN .....	v
SUSUNAN PANITA PENGUJI UJIAN SKRIPSI .....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	viii
RINGKASAN .....	x
ABSTRAK .....	xii
UCAPAN TERIMA KASIH .....	xiv
DAFTAR ISI .....	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Keaslian Penelitian .....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
E. Metode Penelitian .....	9
F. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>15</b>
A. Tugas dan Wewenang 5 Aparat Hukum .....	15
B. Sistem Peradilan Indonesia .....	22
C. Tahapan Pelaksanaan Hukum Acara Pidana .....	25
D. Sistem Pembuktian Dalam KUHAP .....	27
E. <i>Obstruction Of Justice</i> .....	48
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>52</b>
A. Pengaturan tentang Perbuatan <i>Obstruction Of Justice</i> Oleh Aparat Penegak Hukum .....	52

	B. Penyidikan Terhadap Perbuatan <i>Obtruction Of Justice</i> .....	60
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b> .....	64
	A. Simpulan .....	64
	B. Saran .....	65

**DAFTAR RUJUKAN**

**RIWAYAT HIDUP**

